



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Marsinus, S.Hut, NIK 6271010209770001 tempat tanggal lahir: Sampit, 02-09-1977, Jenis kelamin: Laki-laki, beralamat Kp. banjaranRT 005/RW 002 Desa Sinagar Kelurahan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Agama: Kristen, status perkawinan: Kawin Tercatat, Pekerjaan :PNS, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Anandya Tasya Wijaya, NIK : 3278055108870001, Tempat/tanggal lahir : Jakarta Timur, 29-06-1990, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga, Status : Kawin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan Kuasa kepada Asep Ristiawan, S.H.,M.H dan Muhammad Satriana, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat KAKA, beralamat di Perum Marhamah 2 Blok E.21 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 yang terdaftar pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 252/SK/HK/PN TSM tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Tsm , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tegar Andrian Putra Wijaya, lahir di Tasikmalaya 29-06-2011;
 - 2) Alexandra Cantika Putri Wijaya, lahir di Sampit 16-06-2014;
 - 3) Shaloshtrion Edvard Fievel, lahir di Tasikmalaya 03-03-2019;
 - 4) Tirzasyeni Elora Soteria, lahir di Tasikmalaya 15-06-2020;
 - 5) Khensheva Hazon Kharizesthai, lahir di Tasikmalaya 13-08-2021;
2. Bahwa sampai dengan tahun 2013 atau sampai dengan para Pemohon memiliki anak anak pertama, Para Pemohon tersebut memegang keyakinan / beragama islam, dan kemudian pada sekitar tahun 2014 beralih keyakinan menjadi memeluk agama Kristen sesuai dengan kepercayaannya;
 3. Bahwa anak pertama para pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran nomor: 3278CLU0508201100020 bernama Tegar Andrian Putra Wijaya lahir di Tasikmalaya Tanggal 29-06-2011, diberikan ketika masih beragama islam;
 4. Bahwa kini Para Pemohon merasa bahwa nama anak tersebut tidak sesuai lagi dengan nama dalam keyakinan agama Kristen yang mereka anut sekarang, sehingga karenanya para pemohon hendak mengganti nama anak mereka tersebut yang awalnya bernama Tegar Andrian Putra Wijaya menjadi Alexander Dominic Vaughnson;
 5. Bahwa untuk malakukan perubahan nama tersebut, Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai alas hak untuk selanjutnya dapat mengganti nama dalam administrasi-administrasi kependudukan lainnya;
 6. Bahwa saat ini anak para pemohon tersebut duduk di kelas 6 Sekolah dasar dan hendak mengganti nama, agar kelak nama baru tersebut dapat tertera di dalam Ijazah;
 7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pergantian nama anak para Pemohon dari Tegar Andrian Putra Wijaya, menjadi Alexander Dominic Vaughnson, untuk selanjutnya di proses melalui dinas catatan sipil Tasikmalaya untuk di lakukan pencatatan rubah nama Dalam akta lahir nomor:
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2024PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama anak para pemohon yang semula Tegar Andrian Putra Wijaya lahir di Tasikmalaya pada tanggal 29 Juni 2011, sebagaimana tertera pada akta kelahiran nomor: 3278CLU0508201100020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya di rubah menjadi Alexander Dominic Vaughnson;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Tersebut kepada Kantor catatan sipil Tasikmalaya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan.

Menimbang bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga negara Indonesia atas nama Marsinus, S.Hut yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Anandya Tasya Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3278-KW-06062022-0001 antara Marsinus dengan Anandya Tasya Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0508201100020 atas nama Tegar Andrian Putra Wijaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan ke depan persidangan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2024PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Uu Samsudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan warga Saksi pada saat tinggal di daerah Tamansari sekitar tahun 2009-2011, saat itu Saksi sebagai Ketua RT;
 - Bahwa pada saat tinggal di daerah Tamansari , tempat tinggal Para Pemohon berjarak sekitar 200 (duaratus) meter dari tempat tinggal saksi;
 - Bahwa sebagai ketua RT saat itu saksi pernah diminta tolong oleh Pemohon I untuk mengurus membuat KTP, akte kelahiran anak pertama Para Pemohon ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan surat-surat yang pernah Saksi lihat, Saksi menikah secara agama islam (kawin siri) tahun 2009;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2011 Para pemohon sudah punya anak 1 (satu) orang yang bernama Tegar Andrian Putra Wijaya;
 - Bahwa pada tahun 2020 sepengetahuan Saksi KTP Pemohon I sudah beragama kristen begitu pula dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada tahun 2020, Para pemohon menikah secara agama kristen di gereja, saksi yang mengurus akta perkawinannya di kantor catatan sipil;
2. Saksi Yuli Nurhayati, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena dikenalkan oleh saksi Uu Samsudin;
 - Bahwa Saksi membantu untuk membuat akte kelahiran anak Para Pemohon mulai dari anak kedua sampai anak kelima;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang anak kesatu yang akan diganti namanya;
3. Tiara Amelia, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I karena Saksi adalah kakak ipar Saksi sedangkan Saksi mengenal Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2009 secara Agama Islam (pernikahan siri) dirumah orangtua Saksi;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I beragama kristen;
 - Bahwa setelah menikah Para pemohon tinggal di daerah Sukaratu,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2024PN Tsm



Tasikmalaya;

- Bahwa pada tahun 2011 lahir anak pertama Para pemohon yang diberi nama Tegar Andrian Putra Wijaya ;
- Bahwa pada tahun 2013 Pemohon I merubah keyakinannya dan pindah agama lagi ke kristen pada tahun 2014 dan saat itu Kakak Saksi (Pemohon II) mengikuti keyakinan suaminya;
- Bahwa sebelum lahir anak kedua Pemohon II ikut suaminya pindah ke Sampit dan sudah dalam keadaan kristen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pindah lagi ke Tasikmalaya Para pemohon sering beribadah di Gereja Bethel di daerah Citapen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang bernama Tegar Andrian Putra Wijaya ini sekarang baru akan berumur 13 (tigabelas) tahun di bulan Juni tanggal 29 yang akan datang dan perubahan nama yang diajukan oleh Para pemohon ini berkaitan dengan rencana pembatisan anak tersebut saat berumur 13 (tigabelas) tahun.
- Bahwa mengenai pembatisan dan perubahan nama ini Para pemohon sudah berkonsultasi dengan pendeta di Gereja;
- Bahwa anak yang bernama Tegar Andrian Putra Wijaya sekarang duduk di kelas VI Sekolah Dasar di SD Yos Sudarso didaerah Kebun Tilu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah;

1. Apakah benar Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu: 1.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2024PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon:

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam permohonannya dan dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon termasuk kedalam peristiwa penting sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon diketahui bahwa benar ternyata Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akte kelahiran Nomor 3278CLU0508201100020 bernama Tegar Andrian Putra Wijaya lahir di Tasikmalaya tanggal 29-06-2011, dengan alasan bahwa nama tersebut diberikan pada saat orangtuanya masih menganut agama islam dan dianggap tidak sesuai lagi dengan agama yang dianut sekarang;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan terlebih dulu petitum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon akan tetapi Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya sebelum mempertimbangkan petitum angka satu ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon menginginkan agar Pengadilan Negeri menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2024PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0508201100020 bernama Tegar Andrian Putra Wijaya lahir di Tasikmalaya tanggal 29-06-2011 diganti menjadi Alexander Dominic Vaughnson;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar anak Pemohon yang bernama Tegar Andrian Putra Wijaya yang lahir di Tasikmalaya tanggal 29 Juni 2011 dimana nama tersebut diberikan orangtuanya saat masih beragama islam dan nama tersebut sesuai lagi karena sekarang sudah menganut agama kristen sebagaimana bukti P3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang menyatakan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran Nomor 3278CLU0508201100020 bernama Tegar Andrian Putra Wijaya lahir di Tasikmalaya Tanggal 29-06-2011;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan pasal 52 ayat (2) yang berkewajiban melaporkan tentang perubahan nama adalah Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 52 ayat (3) berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sehingga petitum Permohonan angka 3 tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan hal ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 67/Pdt.P/2024PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menetapkan nama anak Pemohon semula "Tegar Andrian Putra Wijaya" lahir di Tasikmalaya tanggal 29-06-2011, sebagaimana tertera pada akte kelahiran Nomor 3278CLU0508201100020 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya dirubah menjadi "Alexander Dominic Vaughnson";
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tasikmalaya;
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Corry Oktarina,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu , tanggal 13 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut, Panitera Pengganti Hujaemah, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Hujaemah, S.H

Corry Oktarina, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.:	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.:	50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp.:	20.000,00
4. Redaksi	Rp.:	10.000,00
5. Materai.....	Rp.:	10.000,00
Jumlah	Rp.:	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)